

TESIS

KEMANFAATAN

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF

DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN



OLEH:

MUHAMMAD WILDAN YUSUF

B012201017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEPIDANAAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**KEMANFAATAN
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD WILDAN YUSUF
B012201017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM KEPIDANAAN
SEKOLAH PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

KEMANFAATAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD WILDAN YUSUF
B012201017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 10 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Musakkr, S.H., M.H.
NIP 196611301990021001

Pembimbing Pendamping,




Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP 196710101992022002

Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD WILDAN YUSUF
N I M : B012201017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“KEMANFAATAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD WILDAN YUSUF
NIM. B012201017

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Puji Syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat di dunia ini.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis, kepada bapak tercinta saya yaitu H. M. YUSUF TANGAI, S.H., M.H. dan Ibu tercinta saya yaitu Hj. TIA SYAMSIAH yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, serta do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada kakak-kakak dan adik saya yang tercinta yaitu ANNISA RAHMANA, S.H., M.H. ZIGRIYA ANBIYANA, S.H., M.H. dan ANNASTASIA MUKRIMA, S.H., serta kepada kakak ipar saya MUHAMMAD SUDARMONO, S.T., yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping saya yang telah sabra memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji pada ujian tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepadan penulis.
7. Seluruh pegawai/staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.

8. Keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya di Bidang Tindak Pidana Umum serta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Pinrang, khususnya Ibu Margaretha Harty Paturu, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Umum, Para Jaksa Khususnya kepada Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Ramdhan Dwi Saputro, S.H., M.H. dan Muh. Nur Fajri Arzam, S.H. yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya bersama penulis untuk berdiskusi terkait penelitian tesis penulis.
10. Teman-teman angkatan CPNS Penulis Khususnya pada Penempatan Kejaksaan Negeri Pinrang, Nasrid Arwijaya, S.H., Muh. Nur Fitrah Ramadhan, S.H., Syarifuddin Harapah, A. Md., Tri Agustian, A.Md., Farid Albari Faisal, A.Md., Andi Fitra Rizky Ramadhan, dan Hanum Dyah Nabilla yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terkhusus kepada Nur Natasya Umar, S.H., yang selalu mendampingi, mendukung, mendoakan serta memberikan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Dr. Khusnul Yaqin, M.Sc. sebagai motivator penulis dan senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Andi Armansyah Akbar, S.H., M.H., Muh. Syarif Nur, S.H., Muhammad Faisal, S.H., M.H., Muh. Rayhan Ramadhan Hamdy S.H., Khairil, S.H., M.H. Ayu Safitri, S.H., Irma Wati Ningsih, S.H. Sukardi, S.H., Rivad, S.H., Sri Aero Aurora, S.H. yang telah menjadi teman diskusi selama perkuliahan dan pengurusan berkas penulis.
14. Para Sahabatku tercinta Andi Kamridawati, S.H., Rahmawati, S.H., Muh. Ikram, S.H., Hasbi Assidiq, S.H., Muh. Nur Fajri, S.H., Muh. Tayyib, S.H., Utari Andani Putri Darmawangsa, S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

15. Sahabat kecil penulis, Salmudiyanto, Muhammad Aswar, Sunaryo, Ahmad Yusran, Fauzul Anam, Wahyudi, dan Muh. Asdar Arfan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 gelombang II.
17. Serta kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis dalam menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan Negara kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar Januari 2023

MUHAMMAD WILDAN YUSUF

ABSTRAK

Muhammad Wildan Yusuf (B012201017), dengan judul “Kemanfaatan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan” di bawah bimbingan Muzakkir sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Serta untuk menganalisis manfaat penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Pinrang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini data primer dan data sekunder. Sumber data yakni melalui wawancara dan melalui pengkajian bahan hukum analisa yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) dan aspek-aspek sosiologis-ekonomis (empiris) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terbagi atas 2 (dua) yakni pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (6) PERJA No. 15 Tahun 2020. Pertimbangan subjektif didasarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada jenis tindak pidananya yang kemudian ditelusuri mengenai alasan atau motif tindak pidananya. (2) manfaat penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan memberikan manfaat positif dalam penyelesaian perkara pidana, baik kepada korban maupun pelaku. Dengan tujuan utama adalah untuk memulihkan kondisi korban. Namun, pengaturan terkait hukum acara keadilan restoratif belum diatur dalam regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang agar mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Manfaat; Keadilan Restoratif; Penghentian Penuntutan.

ABSTRACT

Muhammad Wildan Yusuf (B012201017), with the title “The Benefits of Implementing Restorative Justice In Termination of Prosecution” under the guidance of Muzakkir as Advisor I and Nur Azisa as Advisor II.

This thesis research aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in making a decision to terminate a prosecution based on restorative justice. As well as to analyze the benefits for implementing restorative justice in stopping prosecution.

This research is a normative-empirical research. The location of the research was carried out at the High Prosecutor's Office of South Sulawesi Province and the Pinrang District Attorney. The type of data used in this thesis research is primary data and secondary data sources of data namely through interviews and through the study of legal materials. The analysis used is qualitative, namely a data analysis used for normative (juridical) and sociological-economic (empirical) aspects through a descriptive analytical method.

The results of the study show that (1) the consideration of the Public Prosecutor in making a decision to stop prosecution based on restorative justice is divided into 2 (two) namely objective considerations are based on the provisions of Article 4 paragraph (1), Article 4 paragraph (2), article 5 paragraph (1), Article 5 paragraph (6) PERJA No. 15 of 2020. Subjective considerations are based by the Public Prosecutor on the type of crime which is then traced regarding the reasons or motives for the crime. (2) the benefits of implementing restorative justice in stopping prosecution provide positive benefits in the settlement of criminal case, both to victims and perpetrators. With the main goal is to restore the victim's condition. However, arrangements related to restorative justice procedural law have not yet been regulated in more comprehensive regulations through laws in order to create legal certainty.

Keywords: Benefits; Restorative Justice; Termination of Prosecution.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Keadilan Restoratif	18
1. Definisi Keadilan Restoratif.....	18
2. Prinsip-Prinsip Restoratif Justice	22
B. Hukum Progresif	30
C. Sistem Peradilan Pidana	35
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	35
2. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana	39

3. Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia	42
D. Pertimbangan Penegak Hukum dalam Penerapan Keadilan Restoratif.....	45
1. Pertimbangan Hukum	45
2. Pertimbangan Sosio-Politik.....	49
3. Pertimbangan Ekonomi	54
E. Teori Tujuan Hukum dan Dampak Hukum	59
F. Teori Efektivitas Hukum	63
G. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70
1. Ketentuan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70
2. Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	75
H. Kerangka Pikir	78
I. Definisi Operasional	78
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Tipe Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian	81
C. Populasi dan Sampel	81
D. Jenis dan Sumber Data	82
E. Analisis Data	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	85
A. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengambil Keputusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	85
B. Kemanfaatan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan.....	107
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	123
Tabel 1. 2. Data Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	125
Tabel 1 3. Data Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif di Provinisi Sulawesi Selatan Tahun 2022	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Salah satu esensi dari konsep negara hukum adalah terwujudnya keadilan dalam suatu negara berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum adalah perekat tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum dibuat sedemikian rupa sehingga setiap individu anggota masyarakat dan mereka yang terlibat dalam administrasi publik mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama. Pelanggaran terhadap upaya hukum yang telah ditentukan atau pelanggaran terhadap larangan akan mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat karena kerugian hukum.¹

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum.² Dalam Nichomacen's Ethics yang dikutip oleh Shidarta, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan yang terkait dengan hubungan manusia. Kata

¹ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (terjemahan B. Arief Shidarta), PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20.

² Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, hlm. 24.

adil memiliki lebih dari satu arti. Keadilan bisa legal dan apa yang seharusnya.³

Keadilan dalam hukum tidak hanya terbatas pada hukum materil, tetapi juga sangat berperan dalam hukum formil atau hukum acara khususnya hukum acara pidana yang diatur dalam 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus.

Salah satu hal yang diatur dalam hukum acara pidana adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasal 1 angka 7 KUHAP memberikan pengertian mengenai penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Adapun pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam melakukan penuntutan adalah Jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) bahwa jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan

³ *Ibid.*

melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan kewenangan tersebut, secara universal Jaksa memiliki peran sentral dalam penegakan hukum yaitu sebagai *dominus litis* dalam menentukan dapat tidaknya suatu perkara dituntut dimuka pengadilan. *Dominus litis* merupakan salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yang artinya Jaksa atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, Jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.⁴ Prinsip *dominus litis* tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selain melakukan penuntutan, jaksa juga berwenang melakukan penghentian penuntutan. Ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa:

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi

⁴ RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, 1996, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm: 83.

hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Selanjutnya dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b KUHAP bahwa Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan wajib disampaikan kepada keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim, dan apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghentian penuntutan yaitu suatu perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi perkara tersebut dihentikan dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.⁵

Selain dalam KUHAP dan UU Kejaksaan, pengaturan penghentian penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERJA No. 15 Tahun 2020). Penyelesaian kasus melalui keadilan restorative merupakan konsep baru yang digagas kejaksaan dalam hukum acara pidana Indonesia, meskipun keadilan restoratif telah lebih dahulu diterapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Adapun pertimbangan lahirnya PERJA No. 15 Tahun 2020 terkait penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sebagaimana

⁵ Daniel Ch. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum Vol. IV No. 2, Februari 2016, hal: 128

yang tertuang dalam poin menimbang PERJA No. 15 Tahun 2020 adalah:

1. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
3. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Tonny F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat untuk kemudian mencari solusi menghadapi peristiwa setelah kejahatan tersebut terjadi dan mencari cara untuk mengatasinya di kemudian hari.⁶ Dalam praktiknya, konsep keadilan

⁶ A.M. Syukri Akub dan Sutiawait, *Keadilan Restoratif: Perkembangan, Program serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, 2018, hal:7.

restoratif telah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Papua, Bali, Minangkabau dan masyarakat tradisional lainnya yang masih memiliki budaya yang kuat. Ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh anggota masyarakat, penyelesaian sengketa diselesaikan dalam masyarakat biasa dalam pejabat publik, maka instrumen keadilannya bukanlah pendekatan keadilan retributif berupa balas dendam atau penjara, melainkan berdasarkan keyakinan dan pengampunan.⁷

Penerapan keadilan restoratif membuat suatu pergeseran paradigma dimana tujuan pemidanaan sebelumnya mengarah kepada pembalasan kini berfokus pada pemulihan kondisi yang tidak hanya berfokus kepada perbuatan si pelaku tetapi juga memperhatikan hak-hak atau kepentingan korban ataupun masyarakat sehingga hal ini dapat meredam rasa balas dendam antar pihak yang berperkara dan dapat meminimalisir perkara yang menumpuk di pengadilan. Dalam prosesnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini memiliki beberapa syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020, yakni:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

⁷ *Ibid*, hal: 2

Selanjutnya terdapat pengecualian dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 5 ayat (8) PERJA No. 15 Tahun 2020 yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, tindak pidana yang dilakukan korporasi, dan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam beberapa waktu terakhir ini telah beberapa kali diterapkan oleh Kejaksaan. Salah satu kasus penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni pada kasus penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pinrang yang menghentikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Agus Khairudin mengatakan kasus ini merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berhasil di damaikan karena suami menyesali perbuatannya yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, sementara istrinya menerima dan memaafkan suaminya tanpa syarat demi anaknya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* didasarkan peraturan Kejaksaan Agung, yang dalam peraturan Kejaksaan Agung memerintah untuk menilai suatu perkara. Dari perkara tersebut Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan persetujuan Kejaksaan Agung dan setelah

diajukan, Kejaksaan Agung mengabulkan permohonan Restoratif Justice sehingga, Kejaksaan Negeri Pinrang diperintahkan untuk memberhentikan tuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana KDRT⁸.

Selain kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang, kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif juga telah dilakukan pada beberapa daerah. Pada Provinsi Jawa Tengah Kejaksaan Agung telah menyetujui 3 (tiga) perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yakni, Kejaksaan Negeri Boyolali dengan Kasus Penipuan, Kejaksaan Negeri Cilacap dengan kasus Penganiayaan, dan Kejaksaan Negeri Jepara dengan kasus Pencemaran Nama Baik.⁹

Pada dasarnya, penerapan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk kemajuan dalam hukum acara pidana Indonesia. Namun, keadilan restoratif dilain sisi juga dapat menjadi pisau bermata dua. Meskipun telah ditetapkan terkait syarat prinsip penerapan keadilan restoratif dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020 Sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, hal tersebut juga dapat memberikan celah dalam penerapan hukum pidana, yakni keadilan restoratif dapat membuka celah penyalahgunaan penghentian penuntutan dengan dalih keadilan restoratif. Hal tersebut sangat

⁸ <https://topnews1.online/kejaksaan-negeri-pinrang-restorative-justice-kasus-kdrt-ibu-muda-ini/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022 Pukul 11:00 WITA.

⁹ Tim Detik Jateng, *Restorative Justice, Kejaksaan Hentikan 3 Kasus di Jateng*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5950953/restorative-justice-kejaksaan-hentikan-3-kasus-di-jateng>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 11.00 WITA.

mungkin terjadi karena penerapan keadilan restoratif kepada pelaku kejahatan merupakan subjektifitas Jaksa Penuntut Umum, sehingga penentuan perkara yang diterapkan keadilan restoratif juga menjadi sangat subjektif.

Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menilai perkara tentu memiliki sikap dan pemikiran yang subjektif dalam menilai tersebut. Oleh karena itu, sikap dan pemikiran subjektif Jaksa Penuntut Umum menjadi penentu penerapan keadilan restoratif yang berkeadilan.

Keadilan restoratif yang ideal tentunya tidak hanya diterapkan dengan hanya memenuhi syarat prinsip berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020, tetapi juga perlu untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan keadilan restoratif yang tepat tentunya akan membawa dampak hukum yang baik, sebaliknya penyalahgunaan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan akan membawa dampak hukum yang buruk terhadap pemberlakuan hukum pidana Indonesia.

Salah satu dampak yang berpotensi terjadi dalam penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan adalah tebang pilih perkara. Artinya bahwa kedudukan subjektif Jaksa Penuntut Umum dalam menilai perkara akan berpotensi memberikan kewenangan yang rentan disalahgunakan dengan memilih perkara untuk diberikan keadilan restoratif. Seperti halnya pada informasi awal yang diterima

Penulis dari Kejaksaan Negeri Makassar bahwa terdapat dugaan adanya 2 (dua) pelaku kejahatan yang sepatutnya mendapatkan keadilan restoratif karena memenuhi kualifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020. Namun, pelaku tidak diberikan keadilan restoratif.

Hal demikian menjadi sangat mungkin terjadi melihat penegakan hukum di Indonesia yang sangat rentan dengan ketidakadilan yang terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh hasil survei Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan hanya 59%, sedangkan 36% masyarakat menyatakan kurang atau tidak percaya terhadap kejaksaan, kemudian 5% tidak menjawab.¹⁰ Selain itu, dalam survei tersebut juga ditemukan data bahwa sekitar 41% responden menilai kasus-kasus di daerah tidak ditangani oleh kejaksaan secara serius dan profesional, sedangkan hanya 38% yang ditangani secara serius dan profesional. Adapun 21% responden lainnya tidak menjawab.¹¹

Adapun dampak positif yang mungkin bisa terjadi kedepannya dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan ini

¹⁰ Tsarina Maharani (Kompas.com), Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan 59 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/14421261/survei-smrc-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-59-persen?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 07.00 WITA.

¹¹ *Ibid.*

yaitu dapat terciptanya hubungan baru yang harmonis antar pelaku dan korban, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah dan mufakat tanpa harus diselesaikan secara kekerasan atau padangan masyarakat dalam melihat hukum ini tidak lagi menakutkan melainkan hukum dapat menjadi kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat hidup tertib dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait keadilan restoratif dalam perkara pidana. Adapun judul penelitian yang akan dikaji oleh Penulis adalah “Kemanfaatan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimanakah kemanfaatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis kemanfaatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian tesis ini ialah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana khususnya mengenai penghentian penuntutan.
2. Secara praktik diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik itu masyarakat, kalangan akademisi serta aparat penegak hukum untuk selalu memberikan keadilan bagi masyarakat dalam proses penegakkan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tesis hukum dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Proses Penghentian Penuntutan” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis oleh Munawara, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, dengan judul “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”. Tesis ini membahas mengenai (1) Sejauhmana pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar; (2) Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa (1) Pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dengan melihat hasil perbandingan antara jenis tindak pidana hasil perbandingan antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara

restorative justice oleh aparat pihak kepolisian. Pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak hanya terdapat jenis tindak pidana ringan dimana kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapat peringatan dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatannya. (2) Bentuk perkara tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh anak dan seringkali diselesaikan dengan pendekatan restorative justice adalah jenis tindak pidana diatas rata-rata dari tahun 2008-2012 adalah jenis tindak pidana ringan misalnya penganiayaan, membawa lari anak dibawah umur serta perbuatan tidak menyenangkan. Metode yang digunakan dalam penyelesaian restorative justice diPolrestabes Makassar khususnya pada unit PPA adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

2. Tesis oleh Mohammad Fauzi Salam, Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, dengan judul "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Majene)". Tesis ini membahas mengenai (1) Apakah majelis hakim Pengadilan Negeri

Majene yang mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menerapkan keadilan restoratif (restorative justice); (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; dan (3) Apakah yang menjadi kendala majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga, majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah menerapkan keadilan restoratif. Pada tahapan pemeriksaan saksi korban majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian antara korban dan terdakwa di depan persidangan serta memberikan saran kepada korban dan terdakwa untuk mengusahakan perdamaian di luar persidangan. Bilamana perdamaian dimaksud terwujud, dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai dasar peringanan pidana. Sementara yang menjadi kendala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restorative adalah tidak tercapainya perdamaian antara korban dan terdakwa serta belum diadopsinya keadilan restorative ke dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan penerapan keadilan restorative belum

maksimal karena hanya dijadikan dasar sebagai peringanan pidana sehingga tidak dapat menjadikan perkara tersebut dihentikan sebagaimana konsep diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

3. Tesis oleh Fransiska Vera, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tahun 2018, dengan judul “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik”. Tesis ini membahas mengenai (1) Bagaimanakah penanganan perkara anak melalui Restorative justice oleh penyidik; (2) Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Restorative justice dan bagaimana solusinya. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa (1). latar belakang pelaksanaan Restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. (2). Penanganan perkara anak melalui Restorative justice oleh penyidik. a. para penyidik dari Unit PPA kepolisian dengan menggunakan dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Juga 12 PERMA No. 4

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (3). Dalam melaksanakan Restorative, Penyidik PPA juga menggandeng banyak pihak antara lain BAPAS, LSM-LSM serta Masyarakat sekitar. BAPAS menjadi pihak pertama yang melakukan penelitian terhadap kondisi anak baik kondisi sosial, ekonomi, geografis tempat tinggal anak, orang tua dan lain-lain. Dampak-dampak dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan Restorative justice yang hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang Restorative justice, Kategori umur anak dan SDM, serta sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *Restorative justice*.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Proses Penghentian Penuntutan. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu (1) Bagaimana pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative; dan (2) Bagaimana kemanfaatan penerapan keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif

1. Definisi Keadilan Restoratif

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu, mediator, pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya dan wakil masyarakat¹². Adapun syarat pelaksanaan *restorative justice* adalah:¹³

- 1) Pernyataan bersalah dari pelaku
- 2) Persetujuan korban
- 3) Persetujuan pihak aparat penegak hukum
- 4) Dukungan masyarakat setempat

Howard Zehr berpendapat bahwa pandangan keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah konsep penyelesaian suatu kasus pidana dimana semua pihak yang terlibat kemudian bekerja sama untuk mencari solusi sekaligus mencari solusi untuk menghadapi

¹² M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, www.peradilanrestoratif.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

¹³ *Ibid.*

peristiwa-peristiwa yang mengikuti tindak pidana tersebut. dan menemukan cara untuk mengatasinya di masa depan¹⁴.

Howard Zehr berpendapat bahwa, *view* bersifat transisional dan juga *restorative justice* berbeda dengan ADR alias penyelesaian sengketa non-litigasi, karena *restorative justice* diterapkan di pengadilan pidana modern¹⁵.

Skema yang dibuat Howard Zehr, *restorative justice* memandang bahwa ¹⁶:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Selanjutnya, menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), keadilan restoratif mengacu pada proses penyelesaian kejahatan (kejahatan) dengan berfokus pada kompensasi atas kerugian (cedera) kepada korban, meminta pertanggungjawaban

¹⁴ A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Op.Cit*, hlm: 7. Lihat pula Howard Zehr, *Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Ontario, Herald Press, hlm: 181.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 2009, Kencana, Jakarta, hlm: 249.

pelaku kejahatan atas tindakannya, dan melibatkan pelaku kejahatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul. Oleh karena itu, proses restoratif adalah setiap proses di mana korban dan pelaku atau orang lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan berpartisipasi secara aktif dengan bantuan asisten dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari kejahatan tersebut.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas maka untuk mengetahui karaktersitsi dari keadilan restoratif Muladi secara rinci menyatakan beberapa karakteristik dari *restorative justice*, yaitu ¹⁸:

1. Kejatahan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosisasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral sosial dan ekonomi, dan

¹⁷ *Ibid*, hlm: 9.

¹⁸ A.M. Syukri Akub & Sutiawati, *Op.Cit*, hlm: 9-10.

11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa tujuan utama restorative justice adalah untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua yang terlibat dan tidak hanya mengutamakan hukuman¹⁹.

Keadilan restoratif, atau sering diterjemahkan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil, bukanlah konsep baru dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana, menekankan perlunya melibatkan masyarakat dan korban yang merasa tersingkir dari mekanisme yang berjalan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada keterlibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana²⁰.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan kompensasi atas kerugian yang disebabkan atau diderita oleh kejahatan. Pemulihan kerugian ini dicapai melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders)²¹. Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara²²:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Endi Arofa, *Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif Justice*, Jurnal Surya Kencana DUa: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 Desember 2020, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, hlm: 322.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1995, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm: 125.

²² Endi Arofa, *Op.Cit.*

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b. Melibatkan semua *stakeholder*, dan
- c. Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep di atas merupakan bagian dari prinsip keadilan restoratif yang tertuang dalam *Declaration on Fundamental Principles of Crime and Abuse of Power* tahun 1985. Prinsip-prinsip keadilan restoratif ini kemudian dikembangkan oleh Komisi PBB untuk Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. sebagai panduan internasional untuk pembangunan negara-negara yang menerapkan program keadilan restoratif²³.

2. Prinsip-Prinsip Restoratif Justice

1) Prinsip Terkait dengan Para Pihak

a. *Voluntary Participation and Informed Consent*

Prinsip ini menekankan unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian perkara. Selain itu para pihak juga harus menjaga kerahasiaan bila ada hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik pihak yang terlibat perkara, prinsip kerahasiaan ini menjadi sarana perlindungan bagi pelaku dan korban.

²³ *Ibid.*

b. Non Discrimination, Irrespective of the nature of the case

Prinsip ini mengatur bahwa persamaan di depan hukum dalam sistem peradilan pidana konvensional juga harus diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil. Kekhawatiran akan diskriminasi dalam proses ini seringkali muncul ketika pandangan masyarakat yang paternalistik mewarnai proses penanganan kejahatan di masyarakat, khususnya terhadap masyarakat adat. Mengikuti prinsip ini, semua pihak memiliki kedudukan yang sama ketika menangani kasus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

c. Accessibility to Relevant Helping Agencies (Including Restorative Practice Agencies)

Prinsip ini memungkinkan berbagai cara positif digunakan untuk menyelesaikan kasus dengan sebaik-baiknya, selama tidak bertentangan dengan tujuan umum hukum dan hak asasi manusia. Apabila para pihak merasa perlu untuk melibatkan lembaga lain dalam penyelesaian perkara, maka peluang partisipasi lembaga tersebut harus dibuka seluas-luasnya. Lembaga yang bersangkutan dapat berasal dari

pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat.

d. *Protection of Vulnerable Parties in Process*

Prinsip ini menekankan adanya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang cacat dan lanjut usia pelaku dan korban agar sejajar dengan orang lain.

e. *Maintaining Accessibility to Conventional Methods of Dispute Resolution (Including Court)*

Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice pada hakekatnya adalah pilihan, bukan berarti meniadakan sistem peradilan pidana konvensional. Kehadiran sistem peradilan pidana tetap diperlukan jika kasus tidak dapat diselesaikan dengan opsi ini. Bahkan pendekatan restoratif dapat meringkai sistem peradilan pidana dengan berusaha mencari cara terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana dalam masyarakat, baik melalui masyarakat itu sendiri maupun melalui sistem peradilan pidana.

f. *Privilege Should Apply to Information Disclosed Before that (Subject to Public Interest Qualification)*

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seringkali menimbulkan masalah administratif karena

masalah teknis yang seringkali bersifat rahasia dan memerlukan persetujuan pengadilan untuk mengungkapkannya. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, hal-hal ini, seperti kerahasiaan profesional, dikecualikan. Menggunakan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan dapat menjadi relatif tergantung pada pihak yang terlibat (kebanyakan pelaku dan korban). Sifat relasional ini mengacu pada pandangan para pihak, korban, pelaku atau masyarakat ketika mempertimbangkan apakah suatu hal bersifat rahasia atau tidak. Ukuran yang jelas dan dapat menjadi acuan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

g. Civil Right and Dignity of Individual Should be Respected

Pendekatan keadilan restoratif tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat, sebenarnya ini syarat utama yang harus dipenuhi ketika penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Hak asasi manusia di sini adalah hak atas kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan mengungkapkan perasaan dan memperhatikan kepentingan pribadi.

h. Personal Safety to Protected

Selain melindungi kebebasan pribadi, juga merupakan prasyarat untuk menyelesaikan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil. Segala tuntutan menjadi sia-sia jika tidak ada jaminan perlindungan bagi para pihak. Sehingga jaminan keamanan ini menjadi bagian yang menentukan apakah proses berjalan dengan baik atau tidak.

2) Prinsip Terkait dengan Masyarakat dan Lingkungan (Komunitas)

a. *Community Safety should be Promoted by Measures to bring about Crime Prevention, Harm Reduction and Social Harmony*

Keamanan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sebab tujuan utama pendekatan ini pada dasarnya adalah untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada dua parameter utama suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan ini yaitu:

- (1) Bila penggunaan *restorative justice* justru menimbulkan pro dan kontra sehingga memicu munculnya sengketa baru; dan
- (2) Jenis pidana yang ditangani dianggap dapat mengancam keamanan masyarakat.

b. *Social Solidarity should be Promoted by Respect for Cultural Diversity*

Padahal, keadilan restoratif merupakan kearifan kuno dan universal dalam masyarakat tradisional, sehingga nilai intinya yaitu, perdamaian dalam hubungan sosial, merupakan nilai yang ada dalam masyarakat di seluruh dunia. Komunitas yang berbeda memiliki nilai kearifan lokal yang berbeda, yang seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda pada tataran praktis, terutama pada komunitas dengan pemangku kepentingan yang berbeda Ikatan kesepahaman, sebagai bentuk solidaritas sosial, dipandang sebagai perekat proses dan harus didorong ke depan.

c. *Social Solidarity should be Promoted by Upholding Public Morality and Rooted for the Law*

Solidaritas sosial harus dimaknai sebagai penyatuan cara pandang tentang kejahatan dan proses yang

berlangsung dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu menetapkan tujuan yang mendukung penyelesaian kasus melalui akses keadilan restoratif.

3) Prinsip Terkait dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan

Pada hakekatnya, tidak menutup kemungkinan bagi penegak hukum dan aparat penegak hukum untuk terlibat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, apalagi proses tersebut telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* harus dijadikan pertimbangan penegak hukum untuk tidak melakukan penuntutan kecuali bila tingkat kesalahannya cukup berat, mengandung risiko kerusakan lebih lanjut, masalah yang menyangkut kepentingan umum, ketidaksepakatan tentang fakta atau hasil yang tepat, yang memerlukan tindakan pengadilan terbuka.
- b. Pelaksanaan diskresi dari lembaga peradilan baik yang dilakukan secara individu maupun melalui sistem kelembagaan tidak boleh berkompromi baik

berdasarkan atas hukum atau diskriminasi yang dibuat oleh pimpinan.

- c. Pendekatan *restorative justice* tidak harus tunduk dengan tujuan peradilan pidana lainnya seperti diversifikasi atau rehabilitasi.

4) Prinsip terkait dengan sistem peradilan pidana:

- a. Penyatuan kembali para pihak harus menjadi tujuan utama dari proses peradilan.
- b. Perbaikan kerusakan harus menjadi tujuan utama dalam pengesampingan perkara.
- c. Persyaratan restoratif harus proporsional dan harus dilihat dalam kasus per kasus.
- d. Persyaratan restoratif harus mungkin dan proporsional, serta harus dipaksakan terlepas dari keinginan para pihak dalam kasus pidana. Bila korban menolak untuk berpartisipasi, maka perwakilan harus ditemukan.
- e. Keinginan yang tulus dari pihak pelaku untuk memperbaiki kerusakan harus diperhitungkan dalam pengesampingan perkara.

- f. Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait.

B. Hukum Progresif

Keadilan bukan verifikasi saklek dari tujuan umum dari kalimat-kalimat yang tersirat yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan bukanlah rutinitas menusuk pisau di ruang sidang. Keadilan juga tidak membutuhkan hakim yang malas dan kemanusiaan yang tumpul. Keadilan itu perlu dalam keberanian menafsirkan hukum untuk memperkuat harkat dan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia. Jadi keadilan seharusnya hanya menjadi rutinitas polisi, jaksa, dan hakim yang mencari nafkah di rumah. Karena bagi PNS, tujuan menjadi PNS atau polisi adalah untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena itu, hukum hanyalah bagian dari tumpukan berkas yang harus diselesaikan di meja lembaga penegak hukum. Penyelesaian masalah hukum yang menjadi masalah umum di Indonesia berkaitan dengan prinsip kerja yang diukur dengan nilai nominal yang dicapai. Cara berpikir seperti ini sesuai dengan makna konsep-konsep yang lazim dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, BARU (akhir uang), produk karet, 86 dan koloni di meja. Keadilan

dihayati sebagai kerja dalam sistem peradilan untuk mendapatkan uang.²⁴

Hukum progresif memecah kebuntuan. Ia menuntut keberanian aparat hukum untuk menafsirkan pasal tersebut guna membudayakan masyarakat. Jika prosesnya benar, cita-cita yang tertanam di tubuh aparat hukum akan sesuai dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Cita-cita ini berbeda dengan praktik ketimpangan hukum yang tidak terkendali yang ada saat ini. Agar kedepannya tidak ada lagi diskriminasi hukum di Indonesia. Jika persamaan di depan hukum tidak dapat diwujudkan, ketidakberpihakan adalah mutlak. Manusia menciptakan hukum tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Menurut Satjipto Rahardjo, aparat hukum progresif menegakkan hukum tidak hanya menurut kata-kata hitam putih (huruf) peraturan, tetapi menurut hukum atau semangat dan makna yang lebih dalam (makna penuh) dari hukum. Penegakan hukum bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan mental. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan tekad, empati, dedikasi, dedikasi terhadap penderitaan rakyat dan keberanian untuk mencari cara lain dari biasanya.²⁵

²⁴ Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No. 3 September-Desember 2014, hlm. 269.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii.

Tindakan hukum dalam arti luas meliputi inisiatif untuk menerapkan dan menerapkan hukum serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum atau penyimpangan yang dilakukan oleh badan hukum, baik melalui proses hukum atau arbitrase dalam prosedur penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum mencakup tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.²⁶

Penegakan hukum merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional negara. Oleh karena itu, sistem politik dan iklim politik sangat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dipadukan dengan iklim politik yang kondusif akan memfasilitasi hukum dan sebaliknya ketika sistem dan iklim politik yang kacau sangat menghambat hukum. Penegakan hukum yang baik juga membutuhkan tatanan dan praktik politik yang baik. Di atas segalanya, hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan pemikiran rakyat, agar hukum tidak berjalan. Apalagi dengan lembaga penegak hokum Indonesia, jika dipahami secara kaku dan sadar, tidak ada hakim yang salah dalam memberikan atau memutuskan, sekalipun keputusan itu salah, salah, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati

²⁶ HM Ali Masyur, 2010, *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Semarang : Unnisula Press. Hlm. 57-66

nuraninya sendiri. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya penertiban hutan yang sewenang-wenang dan menindas. Aparat penegak hukum harus benar-benar memahami misi hukum dan menempatkan hukum sebagai prioritas dalam kegiatannya, artinya kegiatan penegakan hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku.²⁷

Salah satu aspek terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana memperkenalkan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum. Lembaga penegak hukum tidak boleh memperlakukan masyarakat hanya sebagai obyek penegakan hukum. Namun harus melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum. Kemudian masih banyak di negara Indonesia yang beranggapan bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang yang dogmatis, meskipun terjadi kerancuan di masyarakat. Hanya sedikit yang menggunakan hukum untuk memperkaya diri mereka sendiri, terlepas dari keadilan yang didambakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan aparat hukum yang tanggap di sini.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, keadilan hanya bisa dicapai jika kita ingin lepas dari kungkungan hukum yang serba formal dan prosedural. Jika Anda ingin dan percaya bahwa hukum dan praktiknya masih dapat digunakan sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat, Maka

²⁷ HM Ali Masyur, *Op.cit.*, hlm. 57-66

²⁸ Mukhidin, *Op.cit.*, hlm. 270.

harus berani mencari agenda alternatif yang progresif.²⁹ Berpikir progresif, menurut Satjipto Raharjo, berarti berani melepaskan diri dari arus utama pemikiran dogmatis hukum dan kemudian menempatkan hukum pada posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan pada semua masalah manusia.³⁰

Memang perlu bekerja dari pola pikir hukum yang preskriptif, tetapi hal ini sama sekali tidak diperlukan ketika ahli hukum dihadapkan pada masalah yang, dengan menggunakan logika hukum modern, merongrong status kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum progresif (*progressive legal paradigm*) tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistik-praktis yang diajarkan di perguruan tinggi selama ini.³¹

Paradigma hukum progresif melihat bahwa factor utama hukum adalah manusia itu sendiri. Di sisi lain, paradigma hukum positivis percaya bahwa kebenaran hukum berada di atas manusia. Orang dapat dimukimkan kembali selama hukum berlaku. Sebaliknya, paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum dapat dipinggirkan demi eksistensialisme manusia, kebenaran, dan keadilan. Tujuan utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan orang sebagai pusat dari semua diskusi hukum.

²⁹ Mukhidin, *Op.cit.*, hlm. 281.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang. 2006. Hlm. 9

³¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Menerima faktor manusia sebagai pusat diskursus hukum membuat kita prihatin dengan faktor manusia dalam perilaku (tingkah laku, pengalaman).³²

C. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Muladi mengungkapkan dalam bukunya bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan instrumen hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.³³ Di Indonesia, sistem peradilan pidana diatur secara tegas dalam KUHAP, dengan demikian bahwa bentuk penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada pejabat Negara dalam melaksanakan praktik dalam penegakan hukum pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.

Peristilahan sistem peradilan pidana disebut juga dengan istilah *law enforcement system* yang di dalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut adalah upaya kongkrit untuk menegakkan hukum-hukum yang abstrak.³⁴ Selain itu, Muladi juga

³² Mukhidin, *Op.cit.*, hlm. 281.

³³ Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 2.

³⁴ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, hlm. 901.

mengungkapkan tentang sistem peradilan pidana terpadu yang merupakan suatu sinkronisasi atau keselarasan yang dapat dibedakan sebagai berikut:³⁵

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), adalah keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansial (*substance synchronization*), adalah keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh jalannya sistem peradilan pidana.

Perkembangan dalam penegakan hukum pidana yang terus diperbaharui demi tercapainya wujud keadilan bagi setiap warga yang terjerat dalam suatu kasus pidana. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa penegakan hukum ke arah jalur lambat menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana.³⁶ Arah serta cara pandang pemidanaan yang sudah bergeser pada keadilan yang harus didapatkan oleh para pihak yang terkait dalam suatu perkara pidana guna memberikan kesempatan untuk upaya pemulihan memperbaiki

³⁵ *Op.Cit.*, Muladi, hlm. 3.

³⁶ Flora, H.S., 2018, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal Vol. 3 No. 2, hlm. 144.

diri dan dapat kembali ke masyarakatnya untuk diterima dengan baik.³⁷

Setiap Negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.³⁸ Tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga tahap putusan serta pelaksanaan hukuman.³⁹

Sistem hukum Anglo Saxon mengartikan dalam dua terminologi dalam sistem peradilan pidana, yaitu *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* lebih kepada proses yakni pelaku kejahatan pada tahapan penyelidikan sampai pelaku dibawa dan dihadapkan di pengadilan, sedangkan *criminal justice system* berkenaan dengan hubungan keputusan antara lembaga dalam sistem peradilan pidana.⁴⁰ Lawrence F. Travis III mengungkapkan tentang sistem peradilan pidana yakni sebagai:⁴¹

³⁷ Yulia, R, 2012, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim; Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2, hlm. 230.

³⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Polisi Indonesia Edisi XIII, Jakarta, hlm. 4.

³⁹ Hariman Satria, 2018, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, hlm. 114.

⁴⁰ Dressler, Joshua, 2002, *Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment (Volume 1)*, Gale Group Thomson Learning, Ner York, hlm. 362.

⁴¹ Travis III, Lawrence F, 2012, *Introduction Criminal Justice (Seventh Edition)*, Anderson Publishing, London, hlm. 37.

"The integrated criminal justice system begins with the detection of crime, proceeds through investigation, arrest, initial appearance before the court, charging (arraignment), trial sentencing, and possible revocation, and ends with discharge."

Berdasarkan hal tersebut, Travis lebih mengarahkan bahwa cakupan sistem peradilan pidana yaitu pada proses legal formil yaitu penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga tahap pelaksanaan suatu hukuman.

Penjelasan tentang sistem peradilan pidana juga dikemukakan oleh Hebert L. Packer yang mengungkapkan bahwa:⁴²

"That integrated criminal justice system, I call these two models the due process model and the crime control model. Crime control model is based on the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process. Crime control model values are efficiency, speed and finality. The due process model in this concept of legal guilt lies the explanation for the apparently quizzical presumption of innocence of which we spoke earlier. A man who, after police investigation is charged with having committed a crime can hardly be said to be presumptively innocent, if what we mean is factual innocence."

Packer memandang sistem peradilan pidana melalui dua kategori, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* sendiri memiliki 5 (lima) karakteristik berupa:⁴³

- 1) Respresif;
- 2) Efisiensi;
- 3) *Presumption of guilt*;
- 4) *Factual guilt*; dan
- 5) *Informal fact finding*.

⁴² Packer, Hebert L, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press, hlm. 151-153.

⁴³ *Op.Cit.*, Hariman Satria, hlm. 115.

Sedangkan *due process model* juga memiliki 5 (lima) karakteristik berupa:

- 1) Efektivitas;
- 2) *Legal guilt*;
- 3) *Presumption of innocent*;
- 4) *Formal adjudicative*; dan
- 5) *Preventive*.

Packer memberikan dua pandang kategori sistem peradilan pidana yang masing-masing didasari oleh suatu fakta bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan proses kriminal. Keduanya lebih mengarah kepada tingkah laku kriminal oleh tersangka. Gagasan Packer kemudian dilengkapi oleh Michael King yang menggagas tentang penambahan empat model lain yaitu *medical model*, *bureaucratic model*, *status pasage model* dan *power model*.⁴⁴

2. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami pembaharuan, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal

⁴⁴ Eddy Omar Hiariej, *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana*, disampaikan dalam seminar RUU KUHAP dalam tema: Problem dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasioanl, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 5.

dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutive (menekankan keadilan pada ganti rugi)⁴⁵.

Eva Achjani Zulfa menyatakan keadilan restoratif dalam korelasinya dengan sistem peradilan pidana dapat dilihat dari tiga model hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yang dikemukakan dalam *The Vienna Declaration On Crime and Justice* 10-17 April 2000 yaitu⁴⁶:

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
2. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain diluar sistem.
3. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan para penegak hukum.

Criminal Justice System sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka *criminal justice system* di Indonesia terdiri dari komponen kepoisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam sistem peradilan pidana melalui tahapan pemeriksaan, yaitu :

- a. Tahap Penyidikan;
- b. Tahap Penuntutan;
- c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan;
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

⁴⁵ *Op.Cit.* Syukri Akub dan Sutiawati, Hlm: 88.

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010, hlm: 33.

Pada tahap penuntutan, penerapan keadilan restoratif bagi jaksa, pada dasarnya diberikan wewenang lebih untuk melakukan diskresi daripada polisi di Negara-Negara *common law* jaksa punya otoritas untuk mengesampingkan perkara. Tapi di Negara-Negara *civil law* pada beberapa peraturan perundang-undangan tertentu jaksa diperbolehkan memberikan pendekatan restoratif pada kasus-kasus tertentu⁴⁷.

Di Indonesia, penuntut umum dapat mengesampingkan suatu kasus tertentu dengan menggunakan asas oportunitas. Asas oportunitas adalah salah satu asas terpenting di dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 14 huruf h KUHAP yang mengatur bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan hukum. menurut asas ini penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana ajika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang elakukan tindak pidana tidak akan dituntut ke muka pengadilan. Dalam konteks hukum acara pidana, asas oportunitas ini merupakan pengecualian dari asas legalitas yang berarti, tiap perbuatan pidana harus dituntut (*nullum crimen sine poena legali*)⁴⁸.

⁴⁷ Daniel W. Van Ness, *An Overview Of Restorative Justice Around The World*, Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice, Bangkok, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2005, hlm: 8.

⁴⁸ *Op.Cit.*, Syukri Akub dan Sutiawati hlm: 95.

3. Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA masih menggunakan paradigma keadilan retributif. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan retributif lebih menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku seringkali tidak dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat kejahatan pelaku, sebab walaupun sudah dijatuhi hukuman namun pihak korban sering kali masih belum bisa memaafkan pelaku sehingga benih-benih konflik antar keluarga pelaku dan keluarga korban setiap saat bisa kembali muncul dan membawa korban. Namun bila proses penegakan hukum juga memperhatikan kepentingan korban, diharapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi dan diantara pihak korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan⁴⁹.

Sebagaimana dapat dilihat, tuntutan penegakan hukum yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil sangat dipengaruhi oleh melemahnya praktik praktis yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana dapat dilihat pada kasus pencurian semangka, mencuri tiga biji kakao, menebang pohon bambu yang menghalangi jalan, dll. Kondisi demikian tentu saja sangat jauh dari isi

⁴⁹ *Op.Cit.* Yunus Wonda, hlm 61.

negara hukum. karena tujuan utama negara hukum itu sendiri adalah untuk melindungi hak-hak warga negara terhadap kesewenang-wenangan penguasa maupun kesewenang-wenangan warga negara lainnya. Oleh karena itu penerapan paradigma restorative justice sangat penting (*important*) dan harus segera diimplementasikan dalam sistem pidana Indonesia⁵⁰.

Urgensi pendekatan restoratif dalam sistem pidana Indonesia juga sejalan dengan pendapat Marc Levin. Dikatakannya, pendekatan yang sebelumnya dinyatakan ketinggalan zaman, ketinggalan zaman dan tradisional, kini dinyatakan sebagai pendekatan progresif⁵¹. Selain itu, penerapan restorative justice di Indonesia dapat mengurangi overkapasitas penjara yang menjadi masalah besar di Indonesia.

Akibat tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut umum sangat terasa, sehingga banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari pidana adalah terpidana menjadi terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Efek *overcrowding* di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lapas (LAPAS) telah menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga tujuan dari Rumah Tahanan dan manfaatnya tidak luput dari perhatian masyarakat. Dalam kasus ini, Romli Atmassasmita antara lain berpendapat bahwa satu-satunya

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Marc Levin, *Restorative Justice in Texas: Past, Present and Future*, Texas Public Policy Foundation, Texas, 2005, hlm: 5-7.

keuntungan menahan orang dalam penjara cukup lama adalah pelakunya mengalami isolasi fisik dan mental bahkan mendekati “kematian sipil”. Seumur hidup, lebih buruk lagi, bisa berakhir dengan kematian. Negara tidak diuntungkan, justru menanggung beban keuangan yang berat⁵².

Dengan demikian penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban dan komunitasnya masing-masing maupun bagi penegak hukum dan untuk kepentingan Negara. Adapun bagi proses penegakan hukum dan bagi Negara, hal ini diyakini dapat membawa manfaat antara lain:

- a. Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah efektif, dan efisien;
- c. Penguatan institusi Kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya dan peningkatan kepercayaan publik;
- d. Penghematan keuangan Negara;
- e. Over kapasitas RUTAN dan LAPAS dapat dikurangi atau dihindari;
- f. Pengurangan penumpukan perkara di Kejaksaan dan pengadilan; dan
- g. Pemasukan kepada pendapatan keuangan Negara, *asset recovery*, penyelamatan keuangan Negara, dan sebagainya.

⁵² *Op.Cit*, Yunus Wonda, hlm: 63.

D. Pertimbangan Penegak Hukum dalam Penerapan Keadilan Restoratif

1. Pertimbangan Hukum

Moeljatno mengungkapkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau mengganggu terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, serta anti sosial.⁵³ Sebagai hukum publik, hukum pidana mengatur tentang sanksi terhadap pelakunya, dari kejahatan sebagai hukum karena melanggar kepentingan umum. Salah satu sanksi pidananya adalah pidana penjara. Pidana penjara dalam konsep keadilan retributif merupakan bentuk kesengsaraan bagi pelaku, ganti rugi bagi pelaku, dan tujuan hukum pidana itu sendiri yakni memberi efek jera. Pidana adalah hukuman berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana.⁵⁴

Pidana penjara tidak membawa banyak hasil yang diharapkan, orang yang memberikan hukuman menjadi orang yang lebih baik. Fenomena ini disebut siklus kejahatan, artinya bahwa penjara tidak bisa membuat narapidana menjadi warga Negara yang baik. Dalam beberapa contoh kasus, mereka malah menjadi semakin ahli dalam

⁵³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

⁵⁴ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 259.

melakukan kejahatan.⁵⁵ Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal.⁵⁶ Pada Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana penjara sebagai pidana pokok masih menjadi prioritas dalam menghukum pelaku kejahatan di Indonesia. Ajaran imperatif dalam pemidanaan tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik dalam menetapkan pidana dengan *definite sentence* atau mengandung perintah tertulis dalam Undang-Undang.⁵⁷

Kerangka aliran klasik dalam hukum pidana disebut *daadstrafrecht* atau *tatsstrafrecht* yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*offense oriented*).⁵⁸ Upaya memahami hukum positif sebagai peraturan tertulis, penguasa memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum materiil.⁵⁹ Barda Nawawi Arief memberikan definisi pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan

⁵⁵ Pajar Hatma Indra Jaya, 2012, *Efektivitas Penjara Dalam Membina Narapidana*, Jurnal Hisbah Vol. 9 No. 1, hlm. 2.

⁵⁶ I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 21, hlm. 41.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁸ Syaiful Bakhri, 2010, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Vol. 18 No. 1, hlm. 146.

⁵⁹ Brilian Capera, 2021, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance Vol. 6 No.1, hlm. 228.

atau diperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶⁰

Proses penindakan perbuatan pidana di Indonesia pada faktanya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan beberapa lainnya masih menggunakan sifat ajaran pembalasan pada pelaku kejahatan yang dianggap merusak ketertiban, yang pada akhirnya akan diproses secara pidana yang berujung pada pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan. Pada Agustus 2018, database pemasyarakatan menunjukkan angka jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 250.444 orang.⁶¹ Angka tersebut sudah *overload* mengingat Lapas dan Rutan idealnya hanya menampung pada kapasitas 134.696 orang.⁶² Efek jera sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia nyatanya tidak membuat narapidana jera dan korban juga tidak mendapatkan pemulihan seutuhnya. Selain itu, pidana penjara berdampak destruktif bagi narapidana yaitu terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara ternyata

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

⁶¹ Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan” <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan> diakses 10 Januari 2022, 13.56 WITA.

⁶² *Ibid.*,

lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan untuk mengulangi tindak pidana.⁶³

Aparat penegak hukum seringkali terikat dengan asas legalitas. Hal ini menuntut agar semua kasus pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum juga terikat dengan kepastian hukum dalam prosesnya, bahkan dalam proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum.⁶⁴ Prosedur pada tuntutan pidana seperti itu seringkali gagal mencapai rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak dalam prosesnya (pelaku, korban, masyarakat). Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana.⁶⁵

Di Indonesia, praktik penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan keadilan restoratif telah dipraktikkan, khususnya pada kasus pidana yang tergolong tindak pidana ringan. Bisa dilihat dari Mahkamah Agung (MA) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan yang menganut dan mengadopsi konsep keadilan restoratif maka sistem yang berada dibawahnya baik

⁶³ Erasmus, A.T. Napitupulu, dkk, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, ICJR, Jakarta, hlm. lii.

⁶⁴ Cahya Wulandari, 2020, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence Vol. 10 No. 2, hlm. 234.

⁶⁵ *Op.Cit.*, Flora H.S.

secara struktural langsung maupun hirarkis akan menganut dan mengadopsi konsep keadilan restoratif pula. Norma yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Implikasinya terletak pada Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pada perkembangannya, *restorative justice* bukan hanya hadir sebagai konsep akan tetapi hadir sebagai suatu pertimbangan hukum yang diatur secara teknis seperti yang diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian suatu kasus tindak pidana berbasis keadilan restoratif menjadi upaya terakhir mencegah penumpukan kasus di pengadilan, dan mengurangi arus kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

2. Pertimbangan Sosio-Politik

Penghukuman terhadap suatu perbuatan pidana yang merujuk pada konsep keadilan vindikatif menurut Thomas Aquinas ialah konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang

setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁶⁶ Pembangunan hukum nasional yang selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁶⁷ Berdasarkan konsep tersebut, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.

Jika hukum sejatinya sebagai sarana dalam mencapai tujuan Negara, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar yakni:⁶⁸

- 1) Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- 2) Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan Negara;
- 3) Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
- 4) Apabila dikaitkan dengan cita hukum Negara Indonesia, politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi kedaulatan

⁶⁶ Mashuri, M, 2017, *Teori Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Desa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby)*, Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 1 No. 1, hlm. 76.

⁶⁷ Septa Chandra, 2014, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2, hlm. 257.

⁶⁸ Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN.

- hukum, serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan;
- 5) Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian.

Hubungan antara kebijakan pembangunan dan keadilan restoratif merupakan rekonstruksi kerangka berbagai kebijakan, termasuk reformasi peradilan pidana Indonesia. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) dan kebijakan hukum (*law policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).⁶⁹ Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa kebijakan sosial merupakan upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meliputi perlindungan masyarakat, sehingga pengertian social policy sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defence policy.⁷⁰

Pembangunan hukum pidana yang baik dan efektif atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai kebijakan strategis merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief membeberkan politik peradilan pidana yaitu:⁷¹

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga

⁶⁹ Hoefnagels, G.P, 1978, *The Other Side of Criminology*, Deventer-Kluwer, Holland, hlm. 57.

⁷⁰ Op.Cit., Barda Nawari Arief.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 4.

kepada para penyelenggara Negara atau pelaksana putusan pengadilan.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa

Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Murder menggunakan istilah *strafrechtspolitik* dalam mendefinisikan kebijakan politik hukum pidana untuk menentukan:⁷²

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- 3) Cara bagaimana penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana sarat akan kandungan makna di dalamnya, antara lain sebagai suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷³

Pembangunan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana

⁷² *Ibid.*, hlm. 27-28.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 31.

salah satunya ditemui melalui kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif yang merupakan suatu konsep dengan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Sebagai suatu kebijakan pada konstruksi sosio-politik dalam pembaharuan hukum pidana, keadilan restoratif memiliki makna tersendiri yang lebih kepada makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi yang dimaksud lebih bermakna pada yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional yakni adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.⁷⁴

Konsep keadilan restoratif yang bertumpu pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Fenomena yang memunculkan indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum yang mengesampingkan partisipasi aktif dari masyarakat yang dianggap tidak penting lagi seakan semuanya harus bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya.

Keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan juga dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon

⁷⁴ *Loc.cit.*, Septa Chandra, hlm. 264.

berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, secara substansi konsep keadilan restorasi juga dinilai sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, baik yang meliputi sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, yang dimana masing-masing mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik yang terjadi antar sesama anggota masyarakat. Dengan begitu, kehadiran konsep keadilan restoratif menjadi suatu perwujudan yang bersumber dari beberapa nilai yang telah diadopsi melalui suatu kebijakan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana.

3. Pertimbangan Ekonomi

Ganti kerugian merupakan salah satu mekanisme yang berlaku dalam kerangka pemidanaan yang diatur dalam KUHAP, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁷⁵ Kepentingan korban yang coba diutamakan oleh Negara dalam ketentuan tersebut menjadikannya sebagai hal utama yang harus diperhatikan dalam ketentuan dalam proses pidana. Tujuan dari pengaturan tentang ganti

⁷⁵ Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

kerugian yakni mengutarakan keadilan dan kesejahteraan pada korban, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Sejauh ini pengaturan tentang ganti kerugian termasuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam KUHAP sendiri, pengaturan ganti kerugian merupakan persoalan yang lebih teknis, dengan kata lain, ganti kerugian pada dasarnya merupakan aspek bidang hukum perdata, sehingga perolehannya dilakukan dengan menggabungkan mekanisme tergantung pada prosesnya.

Menilai suatu kebijakan dalam hukum pidana, William M. Landes dalam tulisan Gary S. Becker mengungkapkan bahwa 3 (tiga) pengaruh utama dalam merumusan kebijakan pidana, yaitu:⁷⁶

- 1) Banyaknya literatur/artikel empirik yang menguji efek pencegah (*deterrent effects*) dari ppidanaan dan hukuman terhadap perubahan perilaku;
- 2) Literatur teoritik yang memperluas dan menegaskan pendekatan Becker dalam menganalisis kebijakan pidana; dan
- 3) Banyaknya ekonom yang terlibat dalam menuliskan artikel tentang perumusan kebijakan pidana melalui analisis ekonomi.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum bermula sejak tahun 1960-an ditandai dengan beberapa gagasan para ekonom yang mengurai beberapa analisis berdasarkan karakteristik masing-masing guna menjawab berbagai problematika yang berlangsung. Seperti

⁷⁶ William M. Landes, *Gary Becker's Influence on the Economic Approach to Law*, diakses di https://bfi.uchicago.edu/sites/default/files/file_uploads/3b-Landes.pdf. pada 10 Januari 2022, Pukul 14:15 WITA,

halnya yang ditulis oleh Ronald Coase dan Guido Calabresi tentang analisis ekonomi pada ranah hukum perdata dan bisnis.⁷⁷ Dalam tulisannya yang berjudul “*The Problem of Social Cost*”, Ronald Coase mengungkapkan tentang analisis keterbatasan sumber daya membuat seseorang atau suatu lembaga/organisasi memilih keputusan yang paling menguntungkan baginya.⁷⁸ Selain itu, tulisan Guido Calabresi yakni “*The Costs of Accidents-A Legal and Economics Analysis*” dengan contoh kasus pada analisis biaya akibat dari kecelakaan.⁷⁹

Reformasi kebijakan dalam hukum pidana melalui gebrakan pemikiran ekonomi pertama kali telah disampaikan oleh Nobel Laureate, Gary S. Becker pada tahun 1968. Becker menekankan tentang urgensi menggunakan analisis sumber daya (uang dan orang) yang dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencegah dan menindak tindak pidana.⁸⁰ Pada tahun 1984, perkembangan pemikiran tentang analisis ekonomi terhadap kebijakan hukum pidana semakin bertambah terlebih sesaat setelah terbentuknya *European Association of Law and Economics* (EALA) di Eropa. Kedepannya analisis hukum dan ekonomi semakin berkembang dalam berbagai

⁷⁷ Lourdes A. Sereno, *Understanding Law and Economics: A Primer For Judges*. <http://cjei.org/publications/sereno.htm>, di akses pada 11 Januari 2022, Pukul 10:12 WITA.

⁷⁸ R.H. Coase, 1960, *The Problem of Social Cost*, *Journal of Law and Economics* Vol. 3, hlm. 1-44.

⁷⁹ Guido Calabresi, 1970, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, Yale University Press, hlm. 31.

⁸⁰ Gary S. Becker, 1974, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, dalam Gary S. Becker & William M. Landes, *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, National Bureau of Economic Research & Columbia University Press, New York, hlm. 45.

metodologi yang lebih mutakhir sesuai dengan tantangan zaman masing-masing, baik secara eksperimental dengan analisis perilaku dan metode empirik untuk menganalisis implementasi dan efektivitas hukum seperti yang telah diungkapkan oleh Ben Shahr dalam tulisannya yang berjudul “*The Future of Law and Economics*.”⁸¹

Alfred Marshall seorang yang juga menggagas tentang konsep *Cost-Benefit Analysis* (CBA) atau disebut juga sebagai analisis untung rugi yang didasarkan pada alasan rasional seseorang ingin menghasilkan manfaat sebesar-besarnya.⁸² CBA sebagai suatu model analisis yang melihat tentang keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari kerugian atau biaya yang ditanggung.⁸³ Secara sederhana, hukuman penjara yang mengekang kebebasan dan menghilangkan pendapat dinilai sebagai suatu hal yang merugikan sehingga mengurangi potensi untuk dapat melakukan kesalahan atau tindakan yang notabene dilarang. Konsep CBA pun berkembang sampai masuk ke dalam kebijakan pidana (*criminal justice policy*) yang dimana CBA sebagai analisis untuk menentukan suatu tindak pidana dan juga jenis pembedaannya.⁸⁴

⁸¹ Omri Ben-Shahar, *The Future of Law and Economics: Essays by Ten Law School Scholars*, diakses di <http://www.law.uchicago.edu/alumni/magazine/fall11/lawandecon-future>

⁸² Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law*, Kencana, Jakarta, hlm. 103.

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Choky Ramadhan, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 25.

Berbeda halnya dengan gagasan tentang *Behavioural Theory* atau teori perilaku yang ada dalam analisis hukum dan ekonomi. Teori perilaku lebih cenderung kepada prediksi atas perilaku seseorang dalam merespon intensif atau keuntungan/manfaat, perilaku tersebut yang mendorong pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan.⁸⁵ Teori perilaku atau *behavioral theory* ini memiliki ciri khas yakni menggunakan eksperimen dan penelitian empirik untuk membuktikan keberhasilan kebijakan berdasarkan teori pilihan rasional (*rational choice theory*).⁸⁶

Richard Posner kemudian menganalogikan tindak pidana dan pidana dalam konsep dasar efisiensi.⁸⁷ Lebih lanjut Posner mengungkapkan bahwa tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan sebagai tindak pidana yang didasari atas *interdependent negative utilities*, tindak pidana non-moneter tersebut tidak dapat serta merta dikatakan tindakan inefisien sebelum dibandingkan perolehan utilitas pelaku dengan kehilangan utilitas korban.⁸⁸

⁸⁵ *Op.Cit.*, Couter & Ulen, hlm. 4.

⁸⁶ Katri K. Sieberg, 2005, *Criminal Dilemmas*, Springer, Berlin, hlm. 22-23.

⁸⁷ Langan P.A., & D. Levin, 1994, *Recidivism of Prisoners Released*, hlm. 16.

⁸⁸ *Op.Cit.*, Posner, hlm. 1197.

E. Teori Tujuan Hukum dan Dampak Hukum

Prof. Achmad Ali mengkalifikasikan tujuan hukum ke dalam dua kelompok teor, yaitu sebagai berikut⁸⁹:

1. Ajaran Konvensional yang terdiri dari :
 - a. Ajaran etis yang menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
 - b. Ajaran utilitis menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
 - c. Ajaran normative-dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.
2. Ajaran Modern yang terdiri dari:
 - a. Ajaran prioritas baku yang menurut Gustav Radbruch tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. ketiga hal tersebut menurut Radbruch harus menggunakan prioritas dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku.
 - b. Ajaran prioritas kasuistis, ajaran ini merupakan pembaharuan dari ajaran prioritas baku yang diungkapkan Gustav Radbruch sebab ajaran prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam satu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian, mungkin untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain lagi justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya, muncullah ajaran yang palung maju yang dapat dinamakan “prioritas yang kasuistis”.

⁸⁹ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, 2015, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm: 88.

Adapun tujuan hukum timur yang berbeda dengan tujuan hukum barat, dimana bangsa-bangsa timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka, seperti Jepang contohnya, sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum barat (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) melainkan kedamaian. Oleh karena itu, bukan fenomena yang aneh jika pengadilan Jepang dalam putusannya mengabaikan ketentuan formal, demi mewujudkan kedamaian di dalam masyarakatnya⁹⁰.

Selain itu, ada teori lain yang mengklasifikasikan tentang tujuan hukum yaitu Teori klasik. Adapun klasifikasikan tentang tujuan hukum menurut teori klasik, yaitu Teori Etis dan Teori Utilitas. Teori klasik dipelopori oleh Aristoteles yang mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*) baik keadilan distributif maupun keadilan normatif. Teori Utilitas menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna (*doelmatig*) bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang, teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham.⁹¹

Keduanya secara mendasar terdapat beberapa acuan utama bagi letak cita hukumnya yakni keadilan. Teori Utilitas yang cenderung mengabaikan keadilan dengan sangat mementingkan kepastian hukum yang berakibat pada destruktif mengingat hukum identic dengan kekuasaan

⁹⁰ *Ibid*, hlm: 100.

⁹¹ Asep Warlan Yusuf, 2015, *Artikel Kehormatan: Hukum dan Keadilan*, Padjajaran Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 6.

atau otoritas. Teori Etis dan Teori Utilitas kemudian dikombinasikan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai Teori Pengayoman dalam bukunya *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*.⁹²

Selain tujuan hukum, dampak hukum menjadi suatu hal penting yang dibahas jika berbicara mengenai pembaharuan sistem peradilan pidana. Dalam salah satu literatur menuliskan bahwa dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik (positif) maupun akibat buruk (negatif)⁹³. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang⁹⁴. Pengaruh adalah keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi⁹⁵.

Membahas dampak hukum berkaitan erat dengan sistem hukum, menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum⁹⁶. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. dalam hal hukum

⁹² Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 190.

⁹³ Mutasir, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal An-nida: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 41 No. 2 Desember 2017, Pekanbaru, hlm:176.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi⁹⁷. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan⁹⁸.

⁹⁷ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 2001, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm: 28.

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dan Perspektif Politik Hukum Nasional*, 1986, CV Rajawali, Jakarta, hlm: 27.

F. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁹⁹ Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁰⁰

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁰¹ Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹⁰²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁰³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

⁹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 284.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 67.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 85

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:¹⁰⁴

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:¹⁰⁵

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*

¹⁰⁴ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 375.

¹⁰⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 70.

5. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:¹⁰⁶

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 71.

¹⁰⁷ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hal. 303.

atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, pertamanya kita harus dapat mengukur sejauh mana sebagian besar objek kepatuhan mematuhi hukum, kita katakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif. Kalaupun aturan yang diikuti dikatakan efektif, kita masih bisa mempertanyakan efektivitasnya karena seseorang mengikuti hukum atau tidak tergantung pada kepentingannya.¹⁰⁸ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:¹⁰⁹

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

¹⁰⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hal. 375.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 376.

4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumns yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:¹¹⁰

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 378.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:¹¹¹

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹¹² Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:¹¹³

1. Faktor Hukum
Hukum bekerja untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, terdapat situasi dimana muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata, konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Jadi kalau melihat masalah hukum, setidaknya keadilan yang diutamakan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.¹¹⁴

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 379.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 5.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal.. 8.

2. **Faktor Penegakan Hukum**
Akal budi atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam berjalannya hukum, jika peraturannya bagus, tetapi kualitas petugasnya tidak bagus, maka ada masalah. Sampai saat ini terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk menafsirkan hukum menurut pejabat atau aparat penegak hukum, yang berarti bahwa hukum diidentikkan dengan perilaku pejabat atau aparat penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan penggunaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap di luar kekuasaan atau tindakan lain yang dianggap menodai citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum, ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.¹¹⁵
3. **Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**
Faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah perangkat lunak dan perangkat keras Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak memiliki kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sumber daya atau alat ini, lembaga penegak hukum tidak mungkin menyelaraskan peran mereka dengan tugas sebenarnya.¹¹⁶
4. **Faktor Masyarakat**
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berusaha membawa kedamaian bagi masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah tingkat kepatuhan, yaitu kepatuhan tinggi, sedang atau buruk. Fakta bahwa tingginya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu tanda efektifnya hukum yang bersangkutan.
5. **Faktor Kebudayaan**
Kebudayaan pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang ada, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (diikuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia merupakan landasan atau landasan hukum adat yang ada. Selain itu, ada juga hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atasnya. Konstitusi

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 21.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 37.

harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum umum sehingga hukum dasar dapat dilaksanakan secara aktif.

Kelima faktor tersebut di atas sangat erat hubungannya, karena merupakan subyek utama penegakan hukum dan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi poin kunci. Hal ini karena undang-undang disusun oleh lembaga penegak hukum, lembaga penegak hukum bertanggung jawab atas penerapannya, dan penegakan hukum itu sendiri merupakan contoh bagi masyarakat luas.¹¹⁷

G. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Ketentuan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP mengatur bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- 3) Apabila perkara ditutup demi hukum.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 53.

Berdasarkan alasan kebijakan, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa yang dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan individu demi kepentingan umum atau kepentingan individu. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu konsep yang menjadi salah satu dasar kebijakan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan. Konsep alternatif yang didorong sebagai upaya untuk melahirkan bentuk pola penyelesaian masalah sosial. Dalam ketentuan Pasal 14 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum ialah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan; baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 77 KUHAP kemudian mengatur tentang kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara yang dimana ketentuan pada tindakan mengesampingkan perkara terdiri dari:¹¹⁸

- 1) Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan:
 - a. Demi kepentingan Negara (*staatsbelang*);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*); dan
 - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- 2) Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluwarsa); amnesty/abolisi;
 - b. Pencabutan pengaduan; dan
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- 3) Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat apabila:
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - b. Terdakwa belum cukup umum; atau
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Pada tingkat penuntutan, ketentuan mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Ketentuan tersebut

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 154-156.

merupakan hasil harmonisasi terhadap konsep pembaharuan utamanya dalam konteks hukum acara pidana. Pengertian tentang keadilan restoratif ialah sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan bukan bersifat pembalasan (ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Npmor 15 Tahun 2020). Pertimbangan dalam PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Azas yang digunakan dalam penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif yakni:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan/menutup perkara demi kepentingan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERJA Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in nidem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan (Pasal 3 ayat (3)

PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif):

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.Pol: 16/B/2022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011 yang mengatur tentang pola penyelesaian masalah melalui jalur alternatif. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian melalui jalur alternatif dengan menggunakan konsep ADR yang dimana apabila suatu perkara memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan tata keadilan restoratif.

Kemudian diatur dalam Pasal 4 PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa:

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana:
 - a. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - b. Tingkat ketercelaan;
 - c. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - d. Cost and benefit penanganan perkara;

- e. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- f. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pemenuhan syarat untuk dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni diatur dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pengecualian terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, Kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sementara itu, pelaksanaan perdamaian diatur dalam Pasal 7 PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tata cara perdamaian sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka;
- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- 3) Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Penuntut umum kemudian mengambil langkah untuk keperluan upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan dan jika dianggap perlu maka upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut umum kemudian memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian termasuk untuk menolak upaya perdamaian. Hingga pada berlangsungnya upaya perdamaian, penuntut umum kemudian membuat laporan dan/atau berita acara upaya perdamaian diterima/ditolak kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

H. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Penghentian Penuntutan adalah suatu perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan yaitu tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
3. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
4. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.